Jurnal YUDISIAL

jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506
Vol. 13 No. 1 April 2020

POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

THE POTENTIAL OF RELIGION EQUALIZING WITH INDIGENOUS FAITHS IN INDONESIA

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016

Muwaffiq Jufri
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: muwaffiq.jufri@gmail.com

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 4 Juni 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.360

ABSTRAK

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan langkah progresif dalam upaya menghentikan segala kebijakan diskriminatif negara terhadap status hukum aliran kepercayaan, yang dianggap sebagai produk budaya di luar kualifikasi agama resmi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Argumentasi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ialah bahwa pembedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan implikasi hukum yang meletakkan agama dan aliran kepercayaan pada konsepsi yang berbeda, dan pembedaan ini juga menempatkan aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama. Di samping itu, adanya kata hubung "dan" yang diapit oleh kata "agama" dan "kepercayaan" menjadi penegas bahwa keduanya memang setara.

Kata kunci: aliran kepercayaan; hak beragama dan berkepercayaan; hak-hak sipil.

ABSTRACT

The existence of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is a progressive step in an effort to stop all state discriminatory policies against the legal status of the indegenous faiths (beliefs), which considered as a cultural product outside the state official religious qualification. This research uses normative legal research methods with conceptual, case study, and statutory approaches. Decision Number 97/PUU-XIV/2016 argues that the different conceptions in the provisions of Article 28E paragraph (1) and Article 28E paragraph (2) of the 1945

Constitution have implied legal consequences in which indegenous faith is not a part of religion concept. On the other hand, the existence of the conjunctions "and" between the term "religion" and "belief" confirms that the two concepts are equal.

Keywords: indigenous faith; religious and belief rights; civil rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harus diakui perkembangan pengaturan terhadap dijaminnya hak-hak setiap warga negara terus mengalami perkembangan. Utamanya sejak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 yang memberikan pengaturan lebih terperinci terhadap konsep pengakuan, penghargaan, dan penjaminan terhadap hak-hak kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi setiap warga negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya di UUD NRI 1945, beberapa jenis produk hukum di bawah konstitusi juga memberikan pengaturan yang menempatkan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan menempati posisi yang terhormat dengan menetapkannya sebagai salah-satu hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun (*underogeble rights*). Beberapa klausula tersebut antara lain seperti adanya jaminan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Pada undang-undang ini terdapat beberapa model pengaturan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan seperti pada Pasal 22 ayat (1) yang memberikan jaminan bahwa kebebasan memeluk agama serta menjalankan peribadatan agama merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang telah dijamin, diakui, dan dihormati oleh negara (Jufri, 2016a: 103).

Selain pasal di atas, Undang-Undang HAM juga memberikan penegasan bahwa jaminan terhadap hak dan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2). Dengan artian bahwa tanggung jawab atas jaminan, pemenuhan, dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama kepada setiap warga negara menjadi kewajiban negara (Jufri, 2017b: 11). Boleh dibilang bahwa hadirnya komitmen negara melalui beberapa aturan hukumnya dalam memberikan penghormatan, penjaminan, dan perlindungan terhadap HAM, utamanya terhadap hak dan kebebasan beragama, merupakan suatu ciri yang semakin menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini disebabkan oleh posisi HAM yang memang menjadi pokok utama yang hendak dipenuhi oleh sebuah negara hukum (Khairazi, 2015: 76-77).

Meskipun dalam beberapa klausula lainnya juga menyebutkan bahwa posisi hak tersebut akan menjadi lemah manakala bersinggungan dengan nilai, moral, dan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Tetapi esensi penjaminan negara terhadap keberlangsungan agama dan kepercayaan telah sepenuhnya dilakukan oleh negara melalui beberapa produk hukum sebagaimana telah disampaikan di atas. Sehingga unsur-unsur negara hukum modern yang menjadikan hak asasi manusia sebagai *entry point* dalam penyelenggaraan negara, telah diaplikasikan sebagaimana mestinya. Meski

demikian, jaminan negara terhadap keberlangsungan agama dan kepercayaan di Indonesia untuk tetap dapat diimani oleh para penganutnya tidaklah sebagus materi muatan pengaturannya yang secara jelas menyebutnya sebagai hak konstitusional warga negara (Arifin et al., 2018: 12). Masih banyak praktik-praktik negara yang justru bertentangan dengan semangat konstitusionalnya dalam memberikan penghargaan, perlindungan, dan penegakan hukum berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak warga negara dalam mengimani agama dan kepercayaan yang dianutnya (Halili & Naipospos, 2014: 119).

Salah satu praktik-praktik kenegaraan yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak bisa dipenuhi dengan baik ialah: *Pertama*, perihal kebijakan diskrimintif negara yang menetapkan aliran kepercayaan sebagai bukan dari agama-agama resmi yang telah diakui negara (Budijanto, 2016: 36). Dalam kondisi ini negara menganggap keberadaan aliran kepercayaan sebatas produk budaya masyarakat nusantara berkaitan dengan ajaran kebajikan dan kemanusiaan yang tidak memiliki hubungan dengan status keagamaan yang harus diakui oleh negara (Fahmi, 2011: 112).

Hal ini memberikan kesan bahwa terdapat agama yang diakui negara dan ada agama yang tidak diakui negara yaitu aliran kepercayaan (Saidi, 2004: 7). Kesan keberadaan agama resmi dan agama tidak resmi negara ini kemudian diperkuat oleh beberapa aturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan bahwa terdapat agama resmi negara dan agama tidak resmi negara. Keterangan yang demikian dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Undang-Undang PNPS), di mana secara jelas disebutkan bahwa yang dimaksud agama dalam ketentuan tersebut adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius. Keberadaan enam agama tersebut jelas mendapat jaminan atas perlindungan dan bantuan hukum. Ketentuan ini jelas mendiskreditkan agama di luar yang enam itu, dan menyebabkan anggapan adanya agama resmi dan agama tidak resmi di Indonesia (Rohidin, 2015: 79).

Kedua, terjadi diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh paling sederhana ialah dalam hal pengisian identitas kependudukan di mana pada kolom agama pada kartu Tanda Penduduk (KTP), para penganut aliran kepercayaan dipaksa mengisi kolom agama dengan agama-agama tertentu yang diakui secara resmi oleh negara. Fenomena yang demikian juga dapat ditemukan perihal pengisian kolom agama dalam identitas anak-anak para penganut aliran kepercayaan yang dipaksa berafiliasi dengan agama-agama yang telah diakui secara resmi oleh negara (Jufri, 2016b: 123). Ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Perubahan Adminduk) yang menyebabkan kosongnya kolom agama pada dokumen kependudukan.

Beruntung pada 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menghadirkan kembali harapan bagi para penganut aliran kepercayaan dalam

meyakini dan melaksanakan ritual keagamaannya, khususnya berkaitan dengan pencatatan status keagamaan agama lokal pada dokumen kependudukan. Poin terpenting amar putusan ini ialah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut kepercayaan, khususnya di bidang penulisan identitas keagamaannya. Pokok-pokok putusan itu ialah:

a) Kata "agama" tidak memiliki kekuatan hukum bersyarat bila tidak menyertakan "kepercayaan" sebagai bagian dari "agama."

b) Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah progresif negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap status aliran kepercayaan agar pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaan dapat dilaksanakan dan tidak ternodai oleh adanya kebijakan diskriminatif negara. Konteks dari putusan ini ialah berkaitan dengan penyetaraan antara hak-hak sipil penganut agama dan penganut aliran kepercayaan berkaitan dengan dokumen kependudukan.

Melalui putusan ini seyogianya para penganut aliran kepercayaan sudah tidak lagi disulitkan dalam mencatatkan dan mencantumkan identitas keagamaannya dalam dokumen kependudukan. Meski demikian, bila dikaji lebih lanjut sebenarnya implikasi hukum dari putusan ini tidak sekedar berlaku pada ruang lingkup penyetaraan antara agama dan aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan saja, tetapi juga berpotensi memiliki implikasi yang luas berkaitan dengan pengakuan yang setara antara agama dan aliran kepercayaan. Penyetaraan tersebut juga akan berpengaruh pada persamaan hak-hak yang semestinya diberikan oleh negara terhadap aliran kepercayaan sebagaimana pemenuhan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memiliki potensi menyetarakan agama dan aliran kepercayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis segala bentuk dan perkembangan pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan di Indonesia. Mengingat status hukum aliran kepercayaan merupakan landasan utama yang dijadikan dasar bagi negara dan masyarakat dalam menyikapi keberadaan penganut agama lokal ini. Kejelasan status hukum aliran kepercayaan dalam kerangka sistem hukum nasional akan memberikan pengakuan dan jaminan negara terhadap penganutnya untuk tidak lagi mendapatkan ragam diskriminasi oleh negara dan masyarakat umum.

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan ilmiah dalam menetapkan kebijakan hukum berkaitan dengan pengaturan lanjutan di bawah undang-undang untuk memberikan pengakuan yang maksimal terhadap penganut aliran kepercayaan, khususnya berkaitan dengan hak-haknya dalam mencatatkan status agama pada kolom keagamaan di dokumen kependudukan.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia adalah negara yang berdiri di antara gugusan pulau-pulau. Faktor ini berimbas pada beragamnya pola kehidupan antar masyarakatnya. Keberagaman tersebut meliputi suku, ras, agama, adat-istiadat, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Bila dimaknai secara positif, fakta keberagaman ini bisa menjadi modal kuat bagi pengembangan dan pembangunan bangsa. Sebaliknya, bila dipandang negatif, keberagaman ini berpotensi menjadi penyebab terjadinya perpecahan bangsa (Arifin, Hasnan, & Umiarso, 2015: 22).Selanjutnya, keberagaman akan menjadi kuat ketika antar masing-masing masyarakat yang berbeda tersebut bersatu di atas kesamaan visi dan tekat untuk membangun bangsa.

Persatuan itu nantinya berimplikasi pada terjalinnya hubungan saling melengkapi dan saling menguatkan antar masyarakat menuju kesempurnaan kehidupan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sementara, keberagaman akan menjadi alat pemecah belah ketika antar masing kelompok masyarakat mendahulukan 'ego' dan menganggap kelompoknya paling baik. Keadaan seperti ini tentu akan menyebabkan persinggungan antar kelompok yang berujung pada terjalinnya hubungan "sikat-menyikat" demi pencapaian 'ego' tersebut. Dengan begitu, antar masyarakat yang berbeda akan terjadi persaingan yang berujung pada persinggungan, perkelahian, dan perpecahan (Al-Khanif, 2010: 108).

Berkaitan agama dan kepercayaan, dua komponen yang dianggap beda oleh regulasi Indonesia nyatanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sejarah telah mencatatkan bahwa dalam tradisi keagamaan, istilah kepercayaan tersendiri merupakan satu kesatuan dengan maksud dari konsep agama yang dimaksud. Misalkan kata "shabi'ien" yang lumrah ditujukan kepada penganut agama asli bangsa Arab di luar agama-agama samawi semacam Islam, Kristen, dan Yahudi (Jamarudin, 2013: 72-73).

Pada konteks kepustakaan berbahasa Indonesia, definisi ataupun istilah agama dan kepercayaan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan penegasan bahwa antara agama dan kepercayaan merupakan kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antar keduanya. Menurut KBBI terbitan tahun 1990, dijelaskan yang dimaksud agama adalah "kepercayaan kepada Tuhan (Dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu." Dengan pengertian ini, beragama diartikan sebagai memeluk dan menjalankan suatu agama. Sementara di bagian lain KBBI ini juga diuraikan tentang maksud dari kepercayaan. Kepercayaan adalah "anggapan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar ada, seperti percaya terhadap adanya makhluk gaib." Serta secara khusus disebutkan bahwa "kepercayaan ini juga berarti sebutan sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk ke dalam lima agama resmi negara."

Oleh karena itu, jika digabungkan pengertian agama dan kepercayaan semestinya menjadi satu bagian utuh. Agama adalah seperangkat nilai dan kaidah agar manusia mampu berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya, sedangkan kepercayaan diartikan sebagai sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran agamanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 9).

Beranjak dari hal tersebut di atas, penting diketahui bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang didirikan pada tahun 2001 dengan tujuan utamanya sebagai lembaga yang mengawal supaya konstitusi dijalankan secara konsisten (*the guardian of constitutions*). Di samping itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga difungsikan sebagai lembaga penafsir konstitusi (*the interpreter of constitutions*). Dengan demikian, keberadaan lembaga ini memiliki peran strategis dalam upaya memaksimalkan fungsi dan pelaksanaan aturan konstitusi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Safi', 2011: 57-58).

Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugasnya dengan baik melalui ragam putusannya. Salah satunya ialah Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan penganut aliran kepercayaan yang selama ini megalami ragam diskriminasi akibat ajaran kepercayaannya. Wujud diskriminasi tersebut ialah Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perubahan Adminduk yang menyebabkan kosongnya kolom agama pada dokumen kependudukan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan jika aturan hukum di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang keberadaannya wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika tidak memasukkan aliran kepercayaan sebagai bagian dari agama. Dengan putusan ini, hak-hak penganut kepercayaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik.

Terdapat fenomena yang menarik atas hadirnya putusan ini di mana keberadaan aliran kepercayaan dalam konteks dokumen kependudukan dapat disejajarkan dengan agama-agama resmi negara. Artinya dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan jenis dokumen lainnya, keberadaan aliran kepercayaan dapat dimasukkan dalam kolom keagamaan yang menandakan bahwa status hukum aliran kepercayaan yang sebelumnya berada di luar konsep agama, memiliki kesempatan untuk kemudian dianggap sebagai agama. Putusan yang demikian merupakan "lompatan kebijakan" negara ke arah pemenuhan dan penjaminan hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas mengimani kepercayaan yang diyakininya tanpa merasa takut dan tertekan oleh kebijakan diskriminatif negara.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan yang diteliti (Amiruddin & Asikin, 2018: 130). Pada penelitian ini yang hendak dilakukan ialah berkaitan penyetaraan agama dan aliran kepercayaan dalam konteks pengakuan hukumnya oleh negara, khususnya penyetaraan keduanya pasca dibacakannya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*consceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dan model pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan seputar pengakuan negara berkaitan dengan eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui lebih lanjut implikasinya terhadap status hukum aliran kepercayaan serta status hukum para penganut aliran kepercayaan pasca dibacakannya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Adapun sumber bahan hukum dalam rencana penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Perubahan Adminduk); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, baik berupa buku, teks, jurnal hukum, serta website internet yang relevan dengan tema penelitian, yakni seputar pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan di Indonesia, baik sebelum dan/atau sesudah adanya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan petunjuk dan bahan penjelasan lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan sesuai jenis penelitian yang telah disebutkan di atas. Untuk menguatkan analisa hukum, diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti. Sedangkan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif-analitik, yaitu dengan cara mempelajari secara mendalam tentang tujuan hukum, konsep hukum, norma hukum, validitas aturan hukum yang kesemuanya dijadikan satu kesatuan bahan untuk dianalisis (Marzuki, 2014: 41-42). Dalam penelitian ini, kesatuan analisis tersebut berkaitan dengan konsep penyetaraan agama dan aliran kepercayaan, baik sebelum lahirnya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, ataupun setelah lahirnya putusan tersebut. Dengan metode yang demikian diharapkan akan dihasilkan suatu analisis ilmiah seputar potensi penyetaraan agama dan aliran kepercayaan pasca lahirnya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi Terkait Potensi Penyetaraan Agama dan Aliran Kepercayaan dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pada dasarnya pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan yang dianggap setara dengan status hukum agama-agama resmi negara, telah tersirat dalam ragam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Beberapa aturan hukum tersebut memberikan pengakuan bahwa antara agama dan aliran kepercayaan sebenarnya merupakan kesatuan konsep dalam mengimani ajaran ketuhanan sebagaimana lazimnya ajaran-ajaran keagamaan yang diyakini dan diimani oleh para pemeluknya. Agama dan aliran kepercayaan merupakan konsepsi ajaran ketuhanan yang berhak diyakini oleh warga negara. Karenanya, keberadaan aturan hukum yang memayungi pelaksanaan tersebut mutlak harus ada dalam konteks negara yang menganut paham konstitusi modern.

Pengakuan melalui instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh negara dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengaturan dan jaminan terhadap hak beragama dan berkepercayaan pada konsitusi, ataupun dalam beberapa peraturan hukum di bawah konstitusi. Pada konteks jaminan yang diberikan oleh konstitusi, konstitusi memberikan jaminan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut bisa ditemukan pada Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini memberikan jaminan terhadap keberadaan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, utamanya di daerah pedalaman seperti kepercayaan Kejawen yang "eksis" di seluruh nusantara.

Jaminan negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi. Dengan demikian, tidak dibenarkan segala upaya untuk mengurangi hak-hak konstitusional warga negara serta untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan (Dahlan & Liemanto, 2017: 23). Jaminan terhadap pemeluk aliran kepercayaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pokok pengaturan dalam undang-undang ini ialah: *Pertama*, menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran kepercayaan; *Kedua*, negara menjamin hak-hak penganut kepercayaan dalam meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaannya.

Selain kedua peraturan perundang-undangan di atas, jaminan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang ICCPR). Undang-undang ini mengatur tiga model pengaturan, yaitu:

a) Memberikan jaminan terhadap penganut kepercayaan untuk bebas meyakini ajaran kepercayaannya.

b) Melarang setiap orang melakukan pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan para penganut aliran kepercayaan. Sebab segala bentuk pemaksaan sejatinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip asasi manusia.

c) Mengatur pembatasan hanya bisa dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat.

Beberapa aturan di atas menunjukkan bahwa keberadaan aliran kepercayaan pada dasarnya telah memiliki legitimasi hukum tersendiri, baik dalam konteks konstitusi ataupun dalam beberapa aturan hukum di bawahnya. Ini memberikan tanda bahwa jaminan negara terhadap eksistensi aliran kepercayaan adalah hukum negara yang harus dihormati oleh siapapun. Secara sederhana, jaminan

negara terhadap hak kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam UUD NRI 1945 dapat dilihat pada uraian tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jaminan Negara Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan

Jenis Peraturan	Pasal	Materi Muatan
UUD NRI 1945	Pasal 28E ayat (2)	"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
	Pasal 29 ayat (2)	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
Undang-Undang HAM	Pasal 22 ayat (1)	"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
	Pasal 22 ayat (2)	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat agamanya dan kepercayaannya itu."
Undang-Undang ICCPR	Pasal 18 ayat (1)	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran."
	Pasal 18 ayat (2)	"Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
	Pasal 18 ayat (3)	"Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Sumber: Dirangkum dari beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang ICCPR.

Selanjutnya perkembangan pengakuan negara terhadap penyetaraan antara agama dan kepercayaan ini semakin dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada 7 November 2017 membacakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945.

Keberadaan putusan ini setidaknya menjadi titik awal bagi pengakuan hukum secara tersurat dalam sistem hukum di Indonesia terhadap status hukum aliran kepercayaan. Sebelum putusan ini, penganut kepercayaan hidup dalam ragam kebijakan negara yang diskriminatif serta beberapa hak-hak sipilnya belum bisa dinikmati secara maksimal. Poin terpenting amar putusan ini ialah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut kepercayaan, khususnya di bidang penulisan identitas keagamaannya. Pokok-pokok putusan itu ialah:

a) Kata "agama" tidak memiliki kekuatan hukum bersyarat bila tidak menyertakan "kepercayaan" sebagai bagian dari "agama."

b) Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Setidaknya terdapat dua poin pengakuan negara pasca putusan ini. *Pertama*, pemisahan antara hak beragama dan hak berkepercayaan dalam UUD NRI 1945 telah menyebabkan diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh paling sederhana ialah dalam hal pengisian identitas kependudukan di mana pada kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada berbagai dokumen administrasi lainnya. Pada kondisi ini para penganut aliran kepercayaan dipaksa mengisi kolom agama dengan agama-agama tertentu yang diakui secara resmi oleh negara. Fenomena yang demikian juga dapat ditemukan perihal pengisian kolom agama dalam identitas anak-anak para penganut aliran kepercayaan yang dipaksa berafiliasi dengan agama-agama yang telah diakui secara resmi oleh negara (Wahid, Darras, & Fanani, 2015: 145).

Adalah Mahkamah Konstitusi yang melakukan lompatan kebijakan melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut memberikan legitimasi terhadap keberadaan aliran kepercayaan dalam sistem hukum di Indonesia. Boleh dibilang putusan ini merupakan langkah prestisius Mahkamah Konstitusi guna menjamin eksistensi para penganut aliran kepercayaan yang selama ini sering dijadikan sasaran diskriminasi oleh kebijakan negara serta ragam tekanan sosial oleh masyarakat, beberapa poin pada putusan tersebut antara lain berupa:

a) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan.

b) Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi ini setidaknya memberikan "angin segar" terhadap pengakuan negara pada aliran kepercayaan yang semestinya diperlakukan setara dengan agama resmi negara, meskipun yang tersurat dalam amar putusan tersebut hanyalah penyetaraan dalam konteks pencatatan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan. Namun dengan adanya putusan ini, sikap diskriminatif yang selama ini berlaku terhadap para penganut aliran kepercayaan dalam memproses dokumen kependudukan tidak lagi mendapat penolakan dari negara berkaitan dengan identitas keagamaannya.

Bila dipandang secara menyeluruh, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai tafsir hubungan antara agama dan kepercayaan. Pandangan yang *pertama* menyebutkan bahwa klausula agama

dan kepercayaan sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedua istilah tersebut merupakan kesatuan terminologi.

Maksud dari klausula "kebebasan meyakini kepercayaan" merupakan implementasi dari kepercayaan tiap-tiap orang terhadap ajaran agama yang diyakininya. Sehingga konteks hubungan agama dan kepercayaan merupakan kesatuan bentuk. Kepercayaan merupakan implementasi atas keyakinannya terhadap ajaran agama (Rofiq, 2014: 3-4). Karenanya pada ketentuan berikutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 secara gamblang mempertegas bahwa posisi agama dan kepercayaan merupakan kegiatan ritual peribadatan atas keyakinan warga negara terhadap kebenaran ajaran agama. Pandangan yang demikian acapkali membuat hubungan antara agama dan kepercayaan menjadi saling curiga berkaitan dengan eksistensi aliran kepercayaan di tengah kehidupan umat beragama. Bahkan saling curiga tersebut dapat mengarah kepada ketegangan hubungan antar keduanya. Bisa saja segala bentuk ketegangan yang terjadi itu dapat menjurus pada aksi-aksi kekerasan yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan dan/atau dikategorikan sebagai konflik antar aliran agama, konflik berbasis agama atau konflik berdasarkan isu agama.

Kondisi ketegangan yang demikian kemudian diperparah oleh kebijakan negara yang menganggap aliran kepercayaan sebagai ajaran kebudayaan dan bukan bagian dari agama yang diakui oleh negara. Atau paling tidak terjadi anggapan bahwa aliran kepercayaan merupakan bentuk sinkretisme yang keberadaannya patut dikecam. Ketika terjadi persinggungan antara agama dengan aliran kepercayaan, tidak jarang disebut sebagai konflik berbasis agama (Jufri, 2019: 290).

Kedua, pandangan yang meyakini bahwa klausula "agama" dan "kepercayaan" merupakan istilah yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang juga berbeda. Perbedaan penyebutan istilah antara ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menggunakan istilah "agama" dengan istilah yang dipakai pada ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menggunakan istilah "kepercayaan" memberikan implikasi hukum yang membedakan antara agama dan kepercayaan sekaligus menjadi penegas bahwa prespektif kontitusi Indonesia, kepercayaan bukanlah bagian dari agama.

Menyikapi persoalan hubungan agama dan aliran kepercayaan sebagaimana diurai dalam kedua pandangan di atas, hakim konstitusi cenderung memberikan penafsiran bahwa antara agama dan kepercayaan merupakan dua istilah yang berbeda dan masing-masing memiliki konsepnya tersendiri berkaitan dengan ajarannya tentang ketuhanan. Argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi ialah:

Pertama, bahwa ditinjau dari proses lahirnya norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 meletakkan agama dan kepercayaan pada posisi yang berbeda. Artinya aliran kepercayaan dalam konteks ini bukan merupakan bagian dari konsep agama. Pengaturan pada Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan legitimasi konstitusi atas keberadaan agama yang dianut oleh warga negara, sementara ketentuan pada Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan legitimasi konstitusi atas keberadaan aliran kepercayaan yang hingga saat ini masih bisa dilihat eksistensinya.

Kedua, berdasarkan sudut pandang pengaturan HAM di mana terjadi pemisahan aturan antara urusan hak beragama dengan urusan hak berkepercayaan pada ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Prespektif HAM mengakui bahwa terpisahnya aturan mengenai hak beragama dengan hak berkepercayaan memiliki makna bahwa keberadaan kedua pasal tersebut merupakan pengakuan konstitusi terhadap eksistensi agama dan kepercayaan. Sedangkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan norma yang menjamin atas hadirnya peran negara agar setiap warganya dapat bebas memeluk agama serta bebas pula memeluk aliran kepercayaan.

Ketiga, pertimbangan hukum terhadap bahasa hukum (leksikal) yang menjadi rumusan norma dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang memisahkan klausula agama dan aliran kepercayaan dapat dimungkinkan lahir tafsir yang memahami posisi keduanya setara dalam status hukumnya. Artinya antara agama dan kepercayaan bukanlah bagian utuh atas konsep agama itu sendiri. Keduanya berbeda, tapi sama-sama diakui eksistensinya. Di samping itu penggunaan kata kepercayaan dengan kata penghubung "dan" setelah kata "agama" dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan penegasan bahwa keduanya memang bersifat kumulatif dan dikelompokkan secara berbeda.

Beberapa argumentasi hukum hakim konstitusi tersebut di atas memberikan landasan konstitusional bahwa keberadaan aliran kepercayaan merupakan sesuatu yang memiliki derajat yang sama dengan agama. Dengan demikian, seharusnya tidak diperkenankan lagi ada tafsiran lain yang menempatkan posisi aliran kepercayaan sebagai bagian dari agama dan/atau menempatkan aliran kepercayaan sebagai produk kebudayaan yang tidak ada relasinya dengan agama.

Pada konteks pertimbangan hukum ini, majelis hakim konstitusi berpendapat bahwa terkait dengan posisi agama dan kepercayaan memanglah berbeda, tetapi keduanya memiliki tempat yang setara untuk sama-sama bisa diimani oleh para penganutnya. Pertimbangan hukum tersebut dengan tegas menyatakan bahwa negara memang telah memberikan posisi yang setara terhadap aliran kepercayaan yang diatur secara berbeda dengan agama, sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Pola pengaturan yang demikian nyatanya telah diikuti oleh beberapa peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Bahkan Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebenarnya telah mengakui konsep kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan.

Bila pengaturan yang demikian dihubungkan dengan konsepsi bernegara yang dibangun oleh Pancasila, maka yang paling penting dipahami adalah negara Pancasila tidak pernah menyebutkan landasan bernegara haruslah berdasarkan atas nilai-nilai agama, dan bahkan kata agama tidak pernah muncul dalam konteks leksikal norma Pancasila. Pancasila hanya menyatakan negara ini didasarkan pada prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" yang menjadi pijakan bahwa yang dikehendaki oleh Pancasila bukanlah semata-mata agama, melainkan juga nilai-nilai agung ketuhanan yang dimungkinkan juga dikenal dalam konsep aliran kepercayaan. Dalam konteks ini, Tuhan tidak saja dikenal dan diyakini eksistensinya oleh agama, tetapi juga oleh aliran kepercayaan yang juga meyakini adanya kekuatan Maha Agung dan menjadi muara segala sesuatu yang ada di dunia. Kekuatan inilah yang lazim disebut sebagai Tuhan.

Dalam konsep yang demikian, para perumus Pancasila sebenarnya telah memberikan maksud tersirat tentang jaminan negara yang tidak saja berlaku bagi warganya yang beragama, tetapi juga bagi semua masyarakat yang mengakui adanya Tuhan meskipun dia tidak menjadi bagian dari agama-agama yang diakui oleh negara. Para penganut aliran kepercayaan menurut pendekatan sila pertama Pancasila ini mendapatkan kebebasan untuk dapat juga meyakini, menganut, dan menjalankan segala ajaran dan tuntunan kebajikan yang bersumber dari aliran kepercayaan yang diyakininya. Pada konteks ini pula, semestinya antara agama dan aliran kepercayaan harus diposisikan setara.

Sebagai langkah penguatan atas pertimbangan hukum hakim konstitusi di atas, ada argumentasi yang menilai posisi agama dan aliran kepercayaan merupakan dua hal yang setara. Ini didasarkan pada akar definisi dari agama dan kepercayaan itu sendiri (Tim Penyusun, tt: 105-106). Definisi ini mengakui bahwa terdapat agama *samawi* (langit) dan agama *wadh'i* (bumi). Dalam pengertian ini pula, dijelaskan kriteria-kriteria yang menggolongkan agama-agama yang termasuk agama langit dan agama-agama bumi (Jufri, 2017a: 401).

Dalam konteks ini, agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Katolik dapat dikualifikasikan sebagai agama langit dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria seperti: konsep ketuhanannya *monoetis*; disampaikan oleh pembawa risalah ketuhanan (utusan Allah atau rasulullah); mempunyai kitab suci yang dibawa oleh rasul sebagai penyampai risalah; ajarannya tidak berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya bahkan sebaliknya; kebenaran ajaran tahan terhadap serbuan kritik akal, dan sistem merasa dan berfikirnya tidak sama dengan sistem merasa dan berfikir masyarakatnya.

Sedangkan agama-agama seperti Hindu, Budha, Khonghucu, Tao, Sinto, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Jawa Sunda, Kejawen, Aluk To Dolo, Parhabonaron, Kapitayan, Tantrayana, dan agama-agama lokal lainnya dapat dikualifikasikan sebagai agama *wadh'i* karena memenuhi kriteria-kriteria seperti: sistem ketuhanannya tidak monoteis; tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau rasul; kitab sucinya bukan berasal dari wahyu Tuhan; ajarannya dapat berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam penganut-penganutnya; kebenaran ajaran dasarnya tidak tahan oleh kritik akal; dan sistem merasa dan berfikirnya sama dengan sistem merasa dan berfikir kehidupan masyarakat penganutnya (Jufri, 2016b: 125).

Konsep kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan memberikan legitimasi hukum tersendiri terhadap aliran kepercayaan sebagaimana lazimnya negara konstitusional yang melindungi hak-hak sipil warga negaranya. Paham konstitusi modern telah menggariskan bahwa salah satu substansi konstitusi ialah dijaminnya hak-hak asasi manusia di mana keberadaan hak untuk mengimani agama dan kepercayaan merupakan hak yang bersifat alamiah. Pembedaan pengaturan antara hak beragama dan hak berkepercayaan merupakan upaya pengingkaran terhadap prinsip dasar dari materi muatan konstitusi yang mementingkan tercapainya pengakuan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam suatu negara. Salah satu unsur penting dari materi muatan konstitusi adalah jaminan HAM. Harapan dari materi muatan yang demikian ialah demi menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling mulia di muka bumi. Dengan teori yang demikian, dapat diketahui bahwa negara konstitusional merupakan negara yang mampu menjamin dan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip HAM terhadap seluruh rakyatnya.

Menurut paham konstitusionalisme, negara yang mendasarkan segala kebijakan kenegaraannya terhadap konstitusi adalah negara yang secara tegas memberikan batas-batas kewenangan terhadap kekuasaan negara demi terjaminnya HAM terhadap seluruh warga negara (Thaib, Hamidi, & Huda, 2015: 1). Sehingga merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkan ragam kebijakan yang mampu menjamin eksistensi aliran kepercayaan. Ragam kebijakan yang sebelumnya dilaksanakan seputar penetapan agama lokal (suku/kepercayaan) berada di luar agama atau bukan bagian dari agama, merupakan sikap negara yang bertindak sewenang-wenang terhadap terpenuhinya hak-hal sipil tiap-tiap orang dalam beragama.

Tindakan seperti ini telah menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk agama lokal. Mulai dari haknya dalam melaksanakan ibadah agama yang tidak bisa memaksimalkan praktik ritualnya kepada Tuhan, hingga pada persoalan administrasi yang dipaksa menggunakan agama lain sebagai identitas kependudukannya. Tidak terpenuhinya hak-hak sipil ini merupakan bentuk pengabaian negara terhadap pemenuhan HAM, sekaligus menjadi tanda bahwa negara telah gagal menjamin tegak dan terpenuhinya paham konstitusi yang menjamin pemenuhan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak dalam beragama.

Keseluruhan argumen di atas memberikan pemahaman bahwa antara agama dan kepercayaan seharusnya tidak diperlakukan berbeda oleh negara. Baik pengakuan dan perlakuan dalam aturan hukumnya, pembinaannya, dan interaksinya dengan penganut agama lainnya. Keberadaan penganut agama lokal harus diposisikan setara, seimbang, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif karena paham konstitusi telah menjamin kemerdekaannya (Jufri, 2019: 292).

IV. KESIMPULAN

Argumentasi hukum majelis hakim konstitusi berkaitan dengan potensi penyetaraan agama dan aliran kepercayaan dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ialah bahwa pembedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 memberikan implikasi hukum yang meletakkan agama dan aliran kepercayaan pada konsepsi yang berbeda dan pembedaan ini juga menempatkan aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama.

Pandangan yang demikian dapat ditelusuri dalam perspektif sejarah penyusunan norma serta dalam konteks konsepsi pengaturan HAM berkaitan dengan hak beragama dengan hak berkepercayaan. Di samping itu, adanya kata hubung "dan" yang mengapit kata "agama" dan "kepercayaan" menjadi penegas bahwa keduanya memanglah setara. Meski demikian, hakim konstitusi juga berpandangan bahwa konsep agama dan aliran kepercayaan memanglah berbeda, tetapi perbedaan tersebut tetap dalam konteks kesetaraan untuk sama-sama bisa diyakini oleh para penganutnya, sebab dasar pijakan bernegara sebagaimana dicantumkan dalam sila pertama Pancasila menegaskan bahwa yang diakui bukanlah konsep agama melainkan konsep ketuhanan. Konsep tentang Tuhan bukan saja menjadi dominasi agama, tetapi juga dimiliki oleh aliran kepercayaan.

DAFTAR ACUAN

Buku

Al-Khanif. (2010). *Hukum & kebebasan beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LakBang Mediatama.

Amiruddin & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifin, S., Hasnan, H., & Umiarso. (2015). *Hak asasi manusia untuk kebebasan beragama & berkeyakinan di Indonesia (Keniscayaan, kenyataan, & penguatan)*. Malang: Kerjasama PUSAM UMM dan The Asia Foundation.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fahmi, A. A. (2011). *Implementasi jaminan hukum HAM atas kebebasan beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.

Halili., & Naipospos, B. T. (2014). *Stagnasi kebebasan beragama; Laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia tahun 2013*. Jakarta: Pusat Masyarakat Setara.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rohidin. (2015). *Kontruksi baru kebebasan beragama; Menghadirkan nilai kemanusiaan yang adil & beradab di negara hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Saidi, A. (2004). *Menekuk agama membangun tahta (Kebijakan agama orde baru)*. Depok: Desantara.

Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2015). *Teori & hukum konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun. (tt). *Edisi khusus ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Wahid, W. G. A., Darras, M. A., & Fanani, A. F. (2015). *Fikih kebinekaan (Pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewargaan, & kepemimpinan non-muslim)*. Bandung: Mizan.

Jurnal

Arifin, S. et al. (2018, Maret). Interseksi hak asasi manusia & shari'ah di Indonesia. *Jurnal Islamica*, *12*(2), 279-305.

Budijanto, O. W. (2016, Maret). Penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di kota Bandung. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *7*(1), 35-44.

Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017, April). Perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, *10*(1), 20-30

Jamarudin, A. (2013, Januari). Kaum Shabi'in dalam Al-Qur'an (Kajian atas pluralitas agama berdasarkan kata kunci Ahl al-Kitab). *Jurnal Ushuluddin*, *19*(1), 71-82.

Jufri, M. (2016a, Desember). Analisis putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. perspektif hak kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan*

Kewarganegaraan, *1*(2), 102-110.

_____. (2017a, Juni). Perbandingan pengaturan hak kebebasan beragama antara Indonesia dengan Majapahit. *Jurnal Konstitusi*, *14*(2), 396-417.

_____. (2017b, Maret). Nuansa Maqashid al-Syari'ah dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Istinbhat*, *14*(1), 1-14.

_____. (2019). Akibat hukum pemisahan hak beragama dengan hak berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, *16*(2), 274-295.

Khairazi, F. (2015, Januari). Implementasi demokrasi & hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, *8*(1), 72-94.

Rofiq, A. C. (2014, Maret). Kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan & implikasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, *8*(1), 1-22.

Safi'. (2011, Juni). Sejarah & dinamika politik pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial review). *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*, *2*(1), 54-67.

Sumber lainnya

Jufri, M. (2016b). *Kontribusi konstitusi Madinah & konstitusi Nagarakretagama terhadap rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak & kebebasan beragama* [Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya].